



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 97/A/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
6. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Ketua Tim Kerja
Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota Tim Kerja
 1. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 3. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Februari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Personel Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 97/A/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM KERJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	Ketua	Drs. JAZIL AMBAR WAS'AN	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
B.	Anggota	1. FUADHI FAKTAWAN, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		2. FARADILLA MELINA JANNAH, S.H., M.H.	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		3. NOVIANA ERNAWATI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
C.	Anggota Merangkap Narahubung	1. DHONA HANIFATUL UMMA, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		2. TRI WIDARTI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Wates, 9 Februari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN